



PUTUSAN

Nomor : 66/PDT/2018/PT.MND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HELENA CAROLA LANG

Umur 81 Tahun, Lahir di Manado, Tanggal 29 Februari 1936, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Status Cerai Mati, Pekerjaan Pensiunan, Agama Katolik, Alamat Desa Laikit Jaga III, Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum SONNY E. PALENDENG, SH. Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Desa Tounalet Jaga I Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 1 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 6 November 2017 dibawah register No. 280/SK.Prak/2017/PN.Tnn.; Selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. CHRIS BASTIAN TANOS, Umur 67 Tahun, Lahir di Tondano, Tanggal 08 Agustus 1950, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan, Status Nikah, Pekerjaan Petani, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Koya Lingkungan I Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa ; Selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT I ;
2. RIESYE LIES TOMBOKAN, Umur 68 tahun, Lahir di Morotai, Tanggal 19 Desember 1948, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan, Status Nikah, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Koya Lingkungan I Kecamatan Tondano

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 1 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Minahasa ; Selanjutnya disebut TERBANDING
semula TERGUGAT II;

3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara Cq. Bupati Kepala Daerah Minahasa Cq. Kepala Kecamatan (Camat) Kecamatan Tondano Selatan dahulu Kecamatan Tondano Selaku PPAT ; Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING Semula TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Maret 2018, Nomor 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn.;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Surat Gugatan tertanggal 30 Oktober 2017 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah register perkara Nomor 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn., pada tanggal 30 Oktober 2017, gugatan mana selengkapnya menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun sawah Kebun Sawah terletak di Roong-Wangko, belakang Koja besarnya \pm 2,3 Tek-Tek atau 4,5 gantang kalokoh, kepolisian Desa WEWELEN sekarang Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Selatan dahulu Kecamatan Tondano, tanah kebun sawah mana jika dipakai ukuran meter persegi seluas kira-kira 8.059 M2 (sebagai tanah sengketa) ;
2. Bahwa tanah kebun sawah mana Penggugat peroleh dari orang tua Penggugat bernama BEN LANG (almarhum) dan CONSTANTIA PANGALILA (almarhumah) berdasarkan hibah wasiat sesuai Surat Hibah Wasiat Nomor : 15 tanggal 18 Februari 1966 yang dibuat dihadapan NICO MAKAHANAP selaku Wakil Notaris di Manado atau dibuat sebelum orang

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 2 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat BEN LANG (ayah) meninggal pada tahun 1972 dan CONSTANTIA PANGALILA (ibu) meninggal pada tahun 1978 dan tanah kebun sengketa mana merupakan salah satu harta hibah wasiat yang terurai/tersebut dalam Surat Hibah Wasiat tersebut ;

3. Bahwa tanah kebun sengketa mana sekarang berbatasan : Utara dengan Saluran (Saluran Roong), Timur dengan Joi Tuilan dahulu J. Polimpung, Selatan dengan James Sorongan dan Yani Mailangkay dahulu F. Adam, dan Barat dengan Rolly Lumain dahulu Wenny Makalew dan Deetie George ;
4. Bahwa tanah kebun sawah tersebut sebagai tanah sengketa sekarang ini tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat sebagai pihak yang berhak telah diduduki/dikuasai oleh Tergugat I dan II secara melawan hukum atau tanpa alasa hak yang sah ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan musyawarah damai baik secara langsung dengan Tergugat I dan II maupun melalui pemerintah setempat namun tidak berhasil karena Tergugat I dan atau Tergugat II tetap menolaknya dengan alasan bahwa tanah kebun sengketa tersebut diperoleh secara jual-beli dari Ny. YANE RARANTA LANG (YANE LANG) yang merupakan adik/saudara kandung Penggugat ;
6. Bahwa jika benar ada penjualan atas tanah kebun sengketa oleh Ny. Yane Raranta Lang (Yane Lang) sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I dan II, hal mana adalah perbuatan melawan hukum, karena penjualan mana dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, dimana sesungguhnya tanah kebun sengketa tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Hibah Wasiat tersebut diatas dan bukan milik Ny. Yane Raranta Lang (Yane Lang) ;
7. Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini karena karena Penggugat mendapat informasi bahwa jual-beli atas tanah kebun sengketa dilakukan melalui Turut Tergugat ;

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 3 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat tidak menarik lagi Ny. Yane Raranta Lang (Yane Lang) sebagai pihak dalam perkara ini, karena Ny. Yane Raranta Lang (Yane Lang) telah meninggal dunia ;
9. Bahwa untuk mencegah agar jangan Tergugat I dan II mengalihkan tanah kebun sengketa ini kepada orang lain sebelum perkara ini berkekuatan hukum yang tetap, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah kebun sengketa ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tondano melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tondano atas objek sengketa ;
3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum hibah wasiat khususnya atas tanah sengketa sesuai Surat Hibah Wasiat Nomor : 15 tanggal 18 Februari 1966 yang dibuat dihadapan NICO MAKAHANAP selaku Wakil Notaris di Manado ;
4. Menyatakan sebidang tanah kebun sawah Kebun Sawah terletak di Roong-Wangko, belakang Koja besarnya \pm 2,3 Tek-Tek atau 4,5 gantang kalokoh, kepolisian Desa WEWELEN sekarang Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Selatan dahulu Kecamatan Tondano, tanah kebun sawah mana jika dipakai ukuran meter persegi seluas kira-kira 8.059 M2, dengan batas-batas : Utara dengan Saluran (Saluran Roong), Timur dengan Joi Tuilan dahulu J. Polimpung, Selatan dengan James Sorongan dan Yani Mailangkay dahulu F. Adam, dan Barat dengan Rolly Lumain dahulu Wenny Makalew dan Deetie George adalah milik sah Penggugat ;
5. Menyatakan Jual Beli atas tanah kebun sengketa antara almarhumah JANE

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 4 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIHELMINA LANG PANGALILA dengan Tergugat I (CHRIS BASTIAN TANOS) adalah tidak sah dan berharga serta tidak mengikat menurut hukum ;

6. Menyatakan segala surat-surat lain selain surat jual-beli atas tanah sengketa tersebut diatas yang berkaitan dengan tanah/kebun sengketa tersebut adalah tidak sah dan berharga serta tidak mengikat menurut hukum ;
7. Menyatakan menurut hukum pendudukan/penguasaan Tergugat I dan II (suami-isteri) adalah perbuatan melawan hukum ;
8. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapat hak dari padanya beserta barang-barangnya untuk segera keluar dan menyerahkan objek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat untuk dipakainya secara bebas dan aman, bila perlu dengan bantuan aparat pengamanan ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini ;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

- Mohon Keadilan;

Membaca Surat Jawaban masing-masing tertanggal 14 Desember 2017 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II, surat jawaban mana selengkapnya sebagai berikut :

Surat Jawaban Terbanding semula Tergugat I :

1. Berdasarkan Surat Penyerahan/Hibah Constantia Pangalila-Beng Lang suami istri (dalam keluarga yang sah) bahwa letak kebun Roong Timu telah diserahkan kepada Jane Wihelminalang Pangalila bukan kebun di Roong Wangko ;
2. Bilamana Penggugat peroleh kebun dari keluarga Constanti Pangalila-Benglang orang tua Penggugat berdasarkan Wasia No.15 tanggal 18

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 5 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1966 dibuat dihadapan Nico Rudolof Makanahap selaku wakil Notaris di Manado atas dasar Surat Wasiat Roong Wangko. Mengapa Penggugat mencari di kebun Roong Timu? Cari sesuai Surat wasiat yaitu Roong Wangko ;

3. Jelas kebun Roong Timu secara sah dan benar telah diserahkan kepada Jane Wilhelminimalang Pangalila sesuai Surat Penyerahan pada tanggal 30 Desember 1962 yang menerangkan bahwa dengan keadaan sehat walafiat telah diserahkan secara penuh dan tidak boleh dirubah atau dikuat oleh siapapun ;
4. Kebun sawah dan telaga bukan tanah sengketa sebab kebun yang di duduki oleh Tergugat Chris Tanos bukan di Roong Wangko tetapi letaknya di Roong Timu jadi sah dengan Surat Wasiat diserahkan orang tua Penggugat (Helena Carola Lang);
5. Benar bahwa tanah sawah dan telaga di Roong Timu telah diserahkan orang tua secara penuh sah di mata hukum sah ;
6. Atas dasar surat wasiat yang dibuat 30 Desember 1962 bahwa sawah dan telaga di Roong Timu benar telah dijual oleh Jane Wilhelminimalang kepada Chris B.Tanos.
7. Berdasarkan apa menjadi gugatan oleh Helena Caarola Lang perlu diketahui waktu 12 Mei 1982 bahwa kebun, sawah dan telaga terletak di Roong Timu dikontrak kpda Chris B. Tanos selama 4 ½ tahun, saksi dan penulis kwitansi suami Helena Carola Lang (Penggugat) di rumah Kel.Wungou-Lang Menerangkan pada kwitansi bahwa kebun, sawah dan telaga yang letaknya di Roong Timu milik jane Raranta Lang yang ditulis di rumah dinas keluarga Wungou-Lang jadi kalau Helena Carola Lang menyatakan pemilik itu tidak benar;
8. Sebagai penanda tangan dalam Akta Jual Beli tetap termasuk perkara jane Wilhelminimalang Pangalila penjual ;
9. Perlu diketahui Penggugat letak kebun yang di duduki Chris B. Tanos di

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 6 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roong Timu, mengapa Helena Carola Lang jelas wasiat Roong Wangko dengan ukuran 2.3 tektek, karena menggugat kebun sawah yang terletak di Roong Timu;

10. Kepada Bapak/Ibu Hakim yang saya hormati serta muliakan, bukti surat yang dipegang tergugat Surat Pernyataan/Hibab kepda Constatia Pangalila dari Jotam Pangalila pensiunan Hukum kedua bersama Istri Mas Walangitan keduanyajelas menerangkan kebun terletak di Roong Timu ;

- Chris B.Tanos lampirkan Fotocopy juga foto-foto penjual waktu menandatangani penjualan kwitansi Akta Jual Beli pada tanggal 20 Februari 1984 akan diserahkan kepada Bapak Hakim yang kami hormati serta muliakan sebagai bukti pemilik yang sudah hampir 34 tahun ;

Surat Jawaban Terbanding semula Tergugat II :

1. Letak/lokasi tidak benar, karena letak sawah menurut surat wasiat Penggugat di Roong Wangko sedangkan menurut surat wasiat yang ada pada tergugat II letaknya atau lokasinya di Roong Timu ;
2. Surat wasiat yang dipegang Penggugat dibuat oleh Niko R. Makahanap selaku wakil notaris di Manado pada tahun 1966 dengan nomor 15 tanggal 18 Februari 1966, sedangkan yang ada pada tergugat I dan tergugat II, surat wasiat dengan nomor 50 tanggal 8 Februari 1965 yang dibuat dan ditandatangani oleh wakil notaris di Manado bernama N. R. Makahanap. Dimana tanda- tangan wakil notaris tersebut dibubuhi dengan cap. Jadi dari sini dapat dilihat bahwa surat wasiat kami selaku tergugat I dan II, sudah dibuat lebih dahulu. Dan berdasarkan isi dari surat wasiat yang ada pada tergugat I dan tergugat II, dinyatakan bahwa penyerahan tersebut sudah dibuat atas kebenaran untuk dipakai seperlunya dan tidak boleh diubah atau di gugat oleh siapapun. Dari sini dapat dilihat, isi dari surat wasiat ini menegaskan bahwa orang tualah yang menjadi pewaris tanah tersebut. Dan kalau sekarang anak dari orang tua itu yakni Penggugat menuntut kami tergugat I dan tergugat II dengan berdalih bahwa beliau adalah ahli waris, manakah

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 7 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih memiliki hak penuh atas tanah, orang tua ataukah anak ? ;

3. Di point III telah ditulis secara lengkap batas-batas tanah yang sementara disengketakan. Menurut tergugat I dan tergugat II awalnya surat wasiat dari Penggugat tidak ada batas- batasnya. Untuk diketahui berikut ini kronologinya :

a. Pada bulan April 2017, Lurah Wewelen yaitu Bpk Oktavianus Tewu, mendatangi rumah tergugat I dan tergugat II, memperlihatkan surat wasiat yang ada pada Penggugat. Dari isi Surat wasiat tersebut menyatakan letak atau lokasinya di Roong Wangko. Dari isi surat wasiat yang diperlihatkan oleh Lurah Wewelen ini, tidak dilengkapi dengan batas-batas ;

b. Pada bulan November 2017, Lurah Wewelen yaitu Bpk OktavianusTewu, untuk kedua kalinya mendatangi rumah tergugat I dan tergugat II untuk menanyakan batas batas dari kebun sawah itu, tapi tergugat I tidak memberitahukan batas-batas dari sawah itu. Selanjutnya karena Lurah Wewelen, Bpk Oktavianus Tewu tidak mendapatkan informasi yang ia butuhkan dari tergugat I, maka Lurah Wewelen tersebut langsung mendatangi kebun sawah itu dan menanyakan kepada tetangga dari kebun sawah itu yang bersangkutan adalah Bpk Roily Lumaing. Bpk Roily Lumaing kemudian memberikan informasi tentang batas-batas kebun sawah itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bpk Oktavianus Tewu selaku Lurah Wewelen ;

4. Jadi kalau sekarang kebun itu sudah ada batas-batas pada Penggugat, itu berarti batas-batasnya sudah ditambahkan pada surat wasiat. Dengan demikian adalah suatu yang tidak wajar jika surat wasiat yang katanya dari tahun 1966 awalnya tidak ada batas-batasnya, sekarang sudah ada batas-batasnya ;

5. Tergugat I dan tergugat II tidak melawan hukum. Karena tergugat I dan II mempunyai bukti- bukti yang lengkap, yaitu:

a. Surat wasiat dari orang tua Constansi Pangalila dan Ben Lang yaitu

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 8 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yotam Pangalila bersama istrinya Mas Walangitan memberikan hibah kepada anak mereka Constansi Pangalila, kebun sawah di Roong Timu. Dan kemudian Constansi Pangalila bersama suaminya Ben Lang menghibahkan kepada anak mereka bernama Jane Wilhelmina Lang Pangalila, menghibahkan kebun sawah di Roong Timu itu sebagai hadiah ulang tahun ke 21 ;

b. Ada akta jual beli ;

6. Penggugat pemah ke rumah tergugat hendak menanyakan tentang kebun sawah di Roong, karena Ibu Jane Wilhelmina Lang sudah meninggal. Tergugat I dan tergugat II mengatakan kebun sawah di Roong sudah dijual dan tergugat memperlihatkan akta jual beli bersama dengan surat wasiat yang ada pada tergugat dilengkapi dengan foto-foto penyerahan uang kepada adik dari Penggugat yaitu Ibu Jane Wilhelmina Lang Pangalila ;

7. Tergugat I dan tergugat II tidak melawan hukum karena tergugat I dan II memiliki bukti-bukti yang lengkap sebagai payung hukum. Berdasarkan Surat Wasiat yang dibuat oleh orang tua Penggugat, dimana isinya menerangkan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada ibu Jane Wilhelmina Lang sebagai hadiah ulang tahun dari orang tua kepada anaknya, selain orang tua yang menandatangani surat wasiat itu ada saksi dan Lurah. Untuk itu kami tidak setuju, kalau dikatakan berdasarkan surat hibah wasiat bukan milik ibu Jane Wilhelmina Lang sehingga beliau dinyatakan tidak berhak untuk melakukan penjualan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;

8. Perlu untuk diketahui bahwa pada tanggal 12 Mei 1982, kebun sawah dan telaga yang terletak saksi dan penulis surat kontrak atau kuitansi tersebut adalah suami dari Helena Carola Lang selaku Penggugat saat ini. Surat kontrak tersebut dibuat di rumah Penggugat (di rumah Kel. Wungou Lang di Bitung). Isi surat kontrak atau kuitansi yang ditulis oleh suami Penggugat Helena Carola Lang menerangkan bahwa kebun sawah dan telaga yang letaknya diroong timu adalah milik dari Jane Raranta Lang. Jadi kalau saat

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 9 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat menarik turut tergugat dengan alasan tidak berhak dan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat menjual kebun sawah tersebut, mengapa waktu penulisan kuitansi untuk di kontrak pada 12 Mei 1982 oleh tergugat I dengan jelas dinyatakan oleh suami Penggugat bahwa kebun sawah dan telaga tersebut adalah milik dari Jane Wilhelmina Lang, Penggugat tidak keberatan sama sekali pada waktu itu? Sebagai tambahan dalam kuitansi kontrak yang disebut diatas dan Surat Wasiat dari orang tua, turut tergugat dan Penggugat sebagai adik kakak, dinyatakan bahwa letak kebun sawah dan telaga ada di roong timu itu berarti ada kesamaan, sedangkan berdasarkan surat wasiat yang ada pada Penggugat sekarang, letak kebun sawah ada di roong wangko ;

9. Turut tergugat menjual kebun,sawah dan telaga pada waktu itu karena tuntutan ekonomi (tidak ada lagi biaya untuk menghidupi anak-anaknya), sehingga kontrak belum selesai kebun itu sudah harus dijual ;
10. Berdasarkan semua bukti yang ada pada kami tergugat I dan tergugat II dan berdasarkan apa yang sudah kami uraikan diatas, maka kami tergugat I dan tergugat II menolak untuk diletakkan sita jaminan atas tanah kebun yang ada di roong timu ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Maret 2018, Nomor 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;

Menyatakan menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.386.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 267/Pdt.G/

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 10 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PN.Tnn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, akta mana menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2018, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri 12 Maret 2018, Nomor 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn.;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 29 Maret 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Maret 2018 ;

Membaca memori banding tertanggal 17 April 2018 yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 19 April 2018 sebagaimana ternyata pada Tanda Terima Memori Banding Nomor 267/ Pdt.G/2017/PN.Tnn. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menyatakan bahwa memori Banding banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat I dan Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 23 April 2018 ;

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 11 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn. yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, yang menyatakan bahwa memori Banding banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 23 April 2018 ;

Membaca Surat Keterangan Tidak Memasukkan Kontra Memori Banding Nomor 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, dimana menerangkan bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado guna pemeriksaan dalam tingkat banding, pihak Terbanding tidng mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn., yang laksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dimana menyatakan bahwa kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 09 April 2018, telah diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano terhitung setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara Nomor 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn., dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn., yang laksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dimana menyatakan bahwa kepada pihak Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 03 April 2018, telah pula diberikan kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mempelajari berkas perkara di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado terhitung setelah pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara Nomor : 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn., dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 12 dari 21 Halaman



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai tersebut diatas, dalam duduk perkara, ternyata permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu yang diatur menurut ketentuan pasal 199 ayat (1) dan (2) Rbg / pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan ; Dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Tondano ternyata telah pula menyelenggarakan tata cara permintaan pemeriksaan tingkat banding menurut ketentuan pasal 202 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, sehingga dengan demikian maka permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukannya permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat memori banding tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat;

Dalam Pokok Perkara :

Alasan-alasan keberatan Pembanding sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn, tanggal 26 Maret 2018 dalam Pokok Perkaranya adalah tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan hukumnya bertentangan dengan fakta-fakta Yuridis yang terungkap dalam persidangan ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano tidak secara benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum, pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 20 paragraf pertama baris ke- 11 yang tercatat ;

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 13 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sehingga Majelis Hakim menilai adanya suatu kejanggalan dalam surat wasiat tersebut dimana pada surat penyerahan, kedua orang tua Penggugat Constantia Pangalila dan Ben Lang telah menyerahkan kepada Helena Carola Lang dan Bernard A.Wungow sedangkan tidak diketahui hubungan silsilah apakah antara Bernard A.Wungow dengan Constantia Pangalila dan Ben Lang".....dst maka Penilaian Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak beralasan hukum oleh karean dalam Surat tanggal 29 Februari 1960 (Bukti Penggugat yang diberi tanda P.1) sangatlah jelas dalam bukti tersebut tercatat antara lain : "Menerangkan atas kebenaran, bahwa kedua kami yang bertanda dibawah ini telah menyerahkan hak kepada anak kami yang sulung bernama :

1. Helena Carola Lang, umur 24 tahun pekerjaan guru Sekolah R.K. Zuzter, serta beringgal di Manado Sario A, dan
2. Bernard A. Wungow, B.A., umur 24 tahun, pekerjaan Pegawai pertanian Daerah Minahasa Manado,".....dst,

maka dari isi surat ini sangat jelas hubungan antara Bernard A.Wungow dengan Constantia Pangalila dan Ben Lang, sebab Bernard A.Wungow adalah suami dari Helena Carola Lang dan Helena Carola Lang adalah anak dari Constantia Pangalila dan Ben Lang hal mana telah bersesuaian dengan jawaban Para Tergugat yang mengatakan bahwa suami dari Helena Carola Lang adalah Bernard A,Wungow/Kel.Wungow-Lang.

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 20 paragraf kedua adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan karena baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sangat mendukung satu dengan yang lainnya, hal ini sangat jelas dari keterangan-keterangan saksi sebagaimana yang termuat dalam putusan pada halaman 9 s/d 13 keterangan saksi-saksi Penggugat juga bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 20 baris pertama ;
4. Bahwa Pertimbangan hukum majelis Hakim pada halaman 21 paragraf

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 14 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan kedua tentang bukti Tergugat I dan Tergugat II yaitu yang diberi tanda T.I, TII-1 berupa Surat Penyerahan Wasiat, yang menurut pertimbangan Majelis hakim maka bukti Tergugat I dan Tergugat II yang paling relevan dengan permasalahan dalam gugatan Penggugat (pokok perkara) dan atau yang relevan dengan dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II, maka pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, sebab jika dicermati maka bukti T.I,TII-1 yaitu Fotocopy Surat Pernyataan Wasiat tertanggal 30 Desember 1962, tersebut banyak kejanggalannya yaitu :

1. Surat bukti Tergugat tersebut dibuat pada tanggal 30 Desember 1962, sedangkan Surat Penyerahan (bukti Penggugat yang diberi tanda P.1), atas obyek sengketa kepada Penggugat dibuat pada tanggal 29 Februari 1960, dengan demikian maka orang tua Penggugat yaitu Constantia Pangalila dan Ben Lang telah lebih dahulu menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat.
2. Selama persidangan tidak pernah ada bukti surat yang membuktikan orang tua Penggugat yaitu Constantia pangalila dan Ben Lang telah mencabut atau membatalkan surat Penyerahan tertanggal, 29 Februari 1960 tersebut ;
3. Surat Penyerahan dari Jotham pangalila dan Mas E.Walangitan atas sebidang tanah sawah besarnya 1,670 tek-tek (satu koma enam ratus tujuh pulu tek-tek) terletak ditempat bernama Roong Timoe, sedangkan tanah sawah/obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam bukti Penggugat yang diberi tanda P.1 tersebut besarnya \pm 2,3 Tek-tek atau 4,5 gantang kalokoh atau sama dengan luasnya 8.509 m² (delapan ribu lima ratus sembilan meter persegi) terletak di tempat bernama Roong wangko jadi baik besar/luas maupun tempatnya sudah sangat jauh berbeda ;
5. Bahwa Pertimbangan hukum majelis Hakim pada halaman 24 paragraf pertama adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta persidangan, karena dalam persidangan telah terungkap fakta obyek sengketa adalah milik Helena Carola Lang (Penggugat) dan bukan milik Ny.Yane Raranta Lang, dengan demikian maka jual beli yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 15 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan Ny Yane Raranta Lang atas obyek sengketa adalah tidak sah dan cacat hukum serta diragukan keabsahannya, oleh karena jika dicermati Akta Jual Beli No. /12/II/1984 tersebut tidak tercantum Nomor Akta dan tanggal dibuatnya Akta tersebut ; sehingga jual beli/peralihan Hak yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Ny.Yane Raranta Lang atas obyek sengketa tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonseia Nomor 24 tahun 1997, dengan demikian maka jual beli antara Yane Raranta Lang sebagai Penjual dan Chris Bastian Tanos (Tergugat I) sebagai Pembeli tanah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dengan demikian maka Chris Bastian Tanos bukanlah Pembeli yang beritikad baik ;

6. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim pada halaman 25 paragraf pertama adalah tidak berdasarkan fakta persidangan, sebab jika majelis Hakim secara cermat dan baik mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka terhadap jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Yane Raranta Lang maka dapatlah ditemukan hal-hal yang patut dan atau melanggar hukum dalam jual beli tersebut, yaitu antara lain, obyek sengketa bukan milik Yane Raranta Lang, Akta Jual Beli tidak sesuai prosedur hukum dimana tidak terdapat tanggal dan nomor Akte tersebut dan selanjutnya tanah sawah yang berasal dari Jotham pangalila dan Mas E.Walangitan atas sebidang tanah sawah besarnya 1,670 tek-tek (satu koma enam ratus tujuh pulu tek-tek) terletak ditempat bernama Roong Timoe, sedangkan tanah sawah/obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam bukti Penggugat yang diberi tanda P.1 tersebut besarnya \pm 2,3 Tek-tek atau 4,5 gantang kalokoh atau sama dengan luasnya 8.509 m² (delapan ribu lima ratus sembilan meter persegi) terletak di tempat bernama Roong Wangko jadi baik besar/luas maupun

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 16 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnya sudah sangat berbeda ;

7. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis hakim pada halaman 16 bagian akhir disebutkan : “Apakah benar sebidang tanah kebun sawah yang terletak di Roong Wangko, belakang Koja besarnya ± 2,3 Tek-tek atau 4,5 gantang kalokoh kepolisian Desa Wewelen sekarang Kelurahan Wewelen, Kecamatan Tondano Selatan dahulu Kecamatan Tondano adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat bernama BEN LANG (almarhum) dan CONSTANTIA PANGALILA (almarhumah) berdasarkan Surat Hibah Wasiat Nomor : 15 tanggal 18 Februari 1966 ataukah milik Tergugat I dan Tergugat II yang berdasarkan Akta Jual Beli No. /12/II/1984”;

- Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan obyek sengketa awalnya berasal dari Constantia Pangalila dan Ben Lang yang telah mewasiatkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat Helena Carola Lang (bukti Penggugat yang diberi tanda P.1) dan berdasarkan bukti-bukti baik saksi maupun surat maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat ;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memperoleh obyek sengketa dari jual beli dengan Ny.Yane Raranta Lang berdasarkan Akta Jual Beli No / 12/II/1984 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tondano selaku PPAT Drs.E.H.ELEAH (bukti T.I,T.II-6), maka jual beli tersebut adalah tidak sah oleh karena obyek jual beli adalah milik Helena Carola Lang (Penggugat) bukan milik Ny.Yane Raranta Lang ;

- Akte Jual Beli sangatlah diragukan keabsahannya karena tidak ada nomor dan tanggal dibuatnya Akte tersebut ;

8. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil memori banding Penggugat / Pembanding tersebut diatas, telah dapat di buktikan semua pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka sangatlah beralasan

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 17 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano No.267/Pdt.G/2017/PN.Tnn tanggal 26 Maret 2018 tersebut oleh karena putusan tersebut tidak berdasarkan keadilan dan kebenaran dan sangat merugikan Penggugat / Pemanding ;

Bahwa berdasarkan pada segala hal yang telah di kemukakan di atas, Penggugat / Pemanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara / Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat kiranya berkenan untuk menerima dan mengabulkan Memori Banding ini, dengan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tondano No.267/Pdt.G/2017/PN.Tnn tanggal 26 Maret 2018 ;

Mengadili sendiri serta memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa Mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, terhadap surat memori banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, hingga perkara ini diperiksa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pihak Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Maret 2018 Nomor 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn., tersebut dan setelah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat, maka selanjutnya berpendapat sebagaimana

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 18 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dalam putusan perkara a quo baik menyangkut materi perkara ataupun juga penerapan hukumnya ternyata telah dilaksanakan secara tepat dan benar berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi alasan-alasan dan pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut harus diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan oleh karenanya harus dianggap telah tercantum didalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya, ternyata tidak terdapat hal-hal yang beralasan hukum dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, hal-hal yang didalilkan sebagai alasan-alasan pernyataan bandingnya sebagaimana dalam pokok perkara ternyata telah dipertimbangkan dengan benar dan menurut hukum oleh majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sehingga oleh karena itu terhadap alasan-alasan yang dikemukakan didalam memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Maret 2018 Nomor 267/Pdt.G/ 2017/PN.Tnn., yang dimohonkan banding harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Maret 2018 Nomor 267/Pdt.G/ 2017/PN.Tnn., tersebut dikuatkan dalam peradilan tingkat banding, maka pihak Pembanding semula Penggugat berada sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 19 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan seperti tersebut pada amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Maret 2018 Nomor 267/Pdt.G/2017/PN.Tnn., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2018, oleh Kami : VICTOR S. ZAGOTO, S.H.,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, KARTO SIRAIT, S.H.,M.H. dan IMAM SYAFI'I, SH.MH., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 66/PDT/2017/PT.MND., tanggal 16 Mei 2018, tentang susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari Selasa,

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 20 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ttd

ttd

KARTO SIRAIT, S.H.,M.H.

VICTOR S. ZAGOTO, S.H.,M.Hum.

ttd

IMAM SYAFI'I, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARWIN, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

Untuk salinan,
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

ARMAN, S.H.
NIP . 19571023 198103 1 004

Put. No. 66/PDT/2019/PT.MND Halaman 21 dari 21 Halaman